



## Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

A. Yani No. 84 73811 051921386

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

# Pemberian Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Perikanan

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP
2. Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Perikanan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Rekomendasi Kepala Dinas untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Perikanan pada petugas pengadministrasi umum sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2. Petugas Pengadministrasi sekretariat membukukan/register permohonan dalam agenda surat masuk dan memberikan lembar disposisi untuk disampaikan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas mendisposisikan surat permohonan bantuan kepada Kepala Bidang PKMPHP yang diserahkan melalui pengadministrasi umum di sekretariat Dinas
4. Kepala Bidang PKMPHP meneliti permohonan, apabila sudah sesuai dengan ketentuan maka akan diteruskan kepada Kepala Seksi PSDP melalui pengadministrasi bidang perikanan untuk ditindak lanjuti
5. Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas permohonan sesuai petunjuk kepala bidang PKMPHP, selanjutnya apabila memenuhi persyaratan maka dilanjutkan dengan penerbitan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas untuk penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Perikanan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

-

## Biaya / Tarif



## Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

A. Yani No. 84 73811 051921386

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Tidak dipungut biaya

-

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas

### Pengaduan Layanan

081349063468